

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar dengan kekayaan alam melimpah. Oleh karena itu banyak perusahaan dari dalam ataupun luar negeri yang berada di Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Perusahaan yang berdiri dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Kondisi seperti itu dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Waluyo, 2014).

Menurut Marsyahrul (2005), pajak berfungsi sebagai (*budgeter*) yaitu sebagai sumber untuk pemasukan kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran rutin negara dan pembangunan negara dan pajak

berfungsi sebagai pengatur (*regulerend*) yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar dalam bidang keuangan. Oleh karena pentingnya pajak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun negara maka pemerintah mengenakan sanksi kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

Pembayaran pajak mengikuti tarif pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1b) menjelaskan bahwa tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) yang kemudian pemerintah memberikan penurunan tarif pajak badan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) dimana menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Pemerintah juga memberikan tarif intensif penurunan tarif pajak badan dalam negeri yang terdapat dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

Fenomena mengenai kasus yang terjadi di Indonesia adalah dalam kelompok Coca-Cola Company, yaitu PT Coca Cola Indonesia. PT Coca cola

Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002- 2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan mengarah pada transfer pricing demi meminimalisir pajak. Edward Sianipar, perwakilan DJP di persidangan mengatakan bahwa, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. Namun, di persidangan itu, perwakilan PT CCI tidak memberikan bantahan ataupun tanggapan. Selanjutnya, hakim masih akan memeriksa kasus ini sebelum menjatuhkan putusan. ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id)).

Pemerintah dalam mengoptimalkan masalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yaitu dengan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, salah

satunya yaitu perusahaan dapat memilih metode akuntansi untuk menurunkan tarif pajak dengan menggunakan metode tarif pajak efektif (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Tarif pajak efektif sering digunakan sebagai acuan para pembuat keputusan dan pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam suatu perusahaan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan anatar pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak (Richardson dan Lanis, 2007). Keberadaan tarif pajak efektif menjadi perhatian khusus di berbagai penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak (Mangoting, 1999). Dengan teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif, maka Direktur Jendral Pajak dapat melihat karakteristik perusahaan yang mempunyai tarif pajak efektif tinggi maupun rendah, sehingga pemerintah bisa memberikan tarif intensif pajak yang tepat pada setiap perusahaan (Putri dan Lautania, 2016)

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif, diantaranya ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, rasio intensitas modal, dan komisariss independen. Menurut Hery (2017) ukuran perusahaan adalah skala untuk mengklasisfikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset. Dalam teori agensi, perusahaan yang besar dapat mengelola total aset perusahaan sesuai undang-undang yang berlaku (Calvin

dan Sukartha, 2015). Lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) dan Triambarukmi dan Diana (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi tarif pajak efektif yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014), Lestari, dkk (2015), Setiawan dan Ahsan (2016), Novianti, dkk (2017), dan Putri dan Gunawan (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, sedangkan dalam penelitian Sulistiowati, dkk (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan (size) tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

*Leverage* juga merupakan faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang yang dapat diukur dengan total kewajiban dibagi dengan total ekuitas (Sawir, 2004). Teori agensi menjelaskan bahwa konflik antar prinsipal dan agen disebabkan oleh berkurangnya sumber pendanaan perusahaan. Dimana kemungkinan bahwa pihak prinsipal tidak setuju dengan permintaan pendanaan dari pihak agen, sehingga pihak agen menutupi pendanaan tersebut dengan melakukan hutang (Sudana, 2009). Oleh karena itu perusahaan yang memiliki jumlah hutang yang tinggi, maka memiliki tarif pajak efektif yang rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi pendapatan perusahaan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dengan tarif

pajak efektif. Sedangkan dalam penelitian Ardyansah (2014) dan Ambarukmi dan Diana (2017) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitiannya Lestari, dkk (2015) dan Sulistiowati, dkk (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Menurut Zaharudin (2006) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memperhatikan modal yang digunakan. Profitabilitas diukur dengan menggunakan proksi *Return on Asset* (ROA) yang merupakan suatu indikator untuk mencerminkan performa perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh perusahaan (Sawir, 2003). Jika laba perusahaan meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan labanya. Perusahaan yang mempunyai laba tinggi, cenderung memiliki konflik antara agen dan prinsipal yang rendah karena sudah dianggap perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan (Putri dan Lautania, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi akan memiliki beban pajak yang tinggi pula (Rodiguez dan arias, 2012). Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016) dan Ambarukmi dan Diana (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Dalam penelitiannya. Putri dan Gunawan (2017) dan Sulistiowati, dkk (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan dalam penelitiannya Ardyansah dan Zulaikha (2014), Lestari, dkk (2015), Putri (2016), Setiawan dan Ahsan (2016), dan

Triambarukmi, dkk (2017) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Faktor lain yang mempengaruhi tarif pajak efektif adalah rasio intensitas modal yaitu aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal). Aset tetap akan mengalami penyusutan yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif yang menyebabkan beban pajak yang dibayarkan menjadi rendah (Hanum, 2013). Dalam teori akuntansi positif menyatakan bahwa perusahaan dengan skala besar dan industri strategis cenderung mempunyai aktiva tetap yang tinggi sehingga memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva lebih rendah (Sun, 1998). Semakin tinggi rasio intensitas modal maka semakin rendah nilai tarif pajak efektifnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016) menyatakan bahwa rasio intensitas modal berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novianti, dkk (2017) menyatakan bahwa intensitas modal rasio berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014), Lestari, dkk (2015), Sulistiowati dkk (2017), dan Triambarukmi dan Diana (2017) menyatakan bahwa intensitas modal rasio tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Menurut Widjaja (2008), komisaris independen adalah komisaris dari pihak luar yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Sabli dan Noor (2012) komisaris independen melakukan pengawasan terhadap organisasi yang dijalankan dalam

perusahaan agar tidak terjadi asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Komisaris independen dapat menjadi penengah konflik antara komisaris dalam dan pemegang saham karena terpercaya bersikap objektif termasuk penentuan strategi yang berkaitan dengan pajak (Widjaja, 2008). Penentuan tarif pajak tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga perusahaan tersebut diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Susilowati, dkk (2017) dan Novianti, dkk (2017) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Berdasarkan dari teori dan penelitian terdahulu, peneliti ini merupakan replikasi dari penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam sampelnya menggunakan perusahaan manufaktur yang tidak delisting, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Alasan peneliti menggunakan sampel dalam sektor industri dasar dan kimia karena sektor tersebut menyediakan lapangan kerja yang cukup banyak bagi masyarakat dan juga memberikan kontribusi besar bagi pemerintah melalui pajak dan sektor tersebut merupakan sub sektor industri yang paling banyak diantara beberapa sub sektor lainnya dari perusahaan manufaktur. Pada penelitian sebelumnya periode yang digunakan adalah tahun 2010-2014,

sedangkan penelitian ini menggunakan periode tahun 2016-2018, hal ini bertujuan untuk meneliti laporan keuangan yang paling terbaru.

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui lebih lanjut seberapa besar ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, rasio intensitas modal, dan komisaris independen dapat mempengaruhi tarif pajak efektif sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif?
4. Apakah rasio intensitas modal berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif ?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif?

## **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini memiliki beberapa batasan cakupan penelitian, yaitu:

1. Peneliti ini hanya membahas pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, rasio intensitas modal, dan komisaris independen terhadap tarif pajak efektif.
2. Hanya menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI sebagai sampel perusahaan.
3. Periode penelitian 2016-2018

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai:

1. Pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif;
2. Pengaruh negatif *leverage* terhadap tarif pajak efektif;
3. Pengaruh positif profitabilitas terhadap tarif pajak efektif;
4. Pengaruh negatif rasio intensitas modal terhadap tarif pajak efektif.
5. Pengaruh positif komisaris independenn terhadap tarif pajak efektif.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antar lain

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan serta, melatih penulis agar menjadi lebih kritis dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan peraturan pajak pada perusahaan;

### **2. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik.

### **3. Bagi Perusahaan Manufaktur**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran sekaligus panduan kepada suatu perusahaan mengenai peraturan pajak dan kewajiban membayar pajak.